



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 66 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 14 Djanuari 1956 dari G.P.P atas nama Han Tjien Swie pemilik Perusahaan Truck " H A N " bertempat tinggal Di Djalan Petjinan 94 Probolinggo, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Djati-Klakah-Wonotjolo-Gempolsurat dan Djetak-Blimbing dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 29 Nopember 1955 No. L8/103/7 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/103/7 tertanggal 29 Nopember 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 9 tanggal 31 Djanuari 1956);
b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang di mohon selama 6 (enam) bulan ;
c. bahwa perbandingan dalam surat bandinagnnja tidak menjakal kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengandjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar Keputusan tersebut;
d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Timur di Surabaja,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Timur di Surabaya,
7. Gabungan Pemilik Prahoto Pasar Besar 12 Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
t.t.d
(A . B . de ROZARI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d
(SUKARNO)

PDF Create! 4T
www.nuance.com